



PUTUSAN

Nomor: 117/Pid.B/2013/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap	:	DESI RAFIANI Binti M. SUFI
Tempat lahir	:	Bandar Lampung
Umur/ tgl. Lahir	:	33th / 06 Desember 1979
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Dsn.02 Rt/Rw Kamp Kalirejo Kec Kalirejo Kab Lampung tengah
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Ibu Rumah tangga
Pendidikan	:	SMEA

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2013 s/d 02 Februari 2013;
2. Perpanjangan Pentut Umum sejak tanggal 03 Februari 2013 s/d 14 Maret 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Sejak Tanggal 15 maret 2013 s/d 13 Maret 2013;
4. Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2013 s/d 14 April 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak Tanggal 09 April 2013 s/d Tanggal 08 Mei 2013;
6. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 09 mei 2013 s/d 07 Juli 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara No. APB-1277/N.8.18.3/Euh.2/04/2013, tertanggal 09 April 2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.117/ Pen.Pid.B/2013/PN.GS tertanggal 09 April 2013, tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 117/Pen.Pid.B/2013/PN.GS tertanggal 09 April 2013, tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu Selasa tanggal 16 April 2013 ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-27/GS/05/2013 tertanggal 07 Mei 2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa yaitu **Terdakwa DESI RAFIANI Binti M. SUFI** bersalah melakukan tindak pidana sebagai *Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1(satu) Tahun 4(empat) bulan** Potong masa penahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol warna putih
 - 1(satu) kaca bening / pirek
 - 14 (empat belas) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 1,54 gr dalam *berkas terdakwa SENANG Bin SUJONO*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-27/GS/ Ep/03/2013, tertanggal 27 Maret 2013, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa Terdakwa Pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat d rumah SENANG Bin SUJONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu di SB 6 Kampung Tanjung harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam a=daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdawa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 dilakukan penangkapan terhadap saksi SENANG Bin SUJONO di Seputih Banyak 6 Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah yaitu berawal dari informasi warga bahwa saksi SENANG memiliki dan menggunakan Narkotika, kemudian saksi JOKO SUDARYOKO dan saksi JULIUS NAINGGOLAN melakukan penyidikan kemudian pengeledahan, penyitaan, dan penangkapan terhadap saksi SENANG Bin SUJONO. Dan ditemukan sabu sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus kecil, lalu dikembangkan bahwa saksi SENANG Bin SUJONO mendapatkn sabu sabu dari Terdakwa , dan Terdakwa membeli dari KAJENG SEBAI (DPO) dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah) pada hari senin tanggal 07 Januari 2013 kira kira puku; 10.00 wib pagi hari, lalu saksi SENANG Bin SUJONO dan Terdakwa mengaku menggunakan sabu sabu pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 jam 23.00 wib di rumah saksi SENANG Bin SUJONO yang beralamat di Seputih Banyak 6 Kampung Tanjung Harapan Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah bersama sama dengan saksi NUGROHO DWI HARMOKO Bin Drs SUYOKO (dilakukan penuntutan secara terpisah ;

Bahwa berdasarkan UPT LAB UJI NARKOBA BNN No. 226A/I/2013/UPT LAB UJI NARKOBA BNN Kuswardari,S,Si. M.Farm Apt di periksa oleh MAIMUNAH , S.,Si., M.Si RIESKA DWI WIDYANTI, S.,Si., M.Si dan TANTI S.T dengan kesimpulan Barang Bukti 14 (empat Belas) bungkus Plastik bening berisikan kristal wana putih dengan berat netto akhir 0,7531 Gram setelah di periksa milik SENANG Bin SUJONO terbukti mengandung senyawa Narkoba jenis Methamphetamine (+) Positif dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan hasil Test Urine Pemeriksaan Narkoba No. 441/744/LAB-RSUD-DSR/I/2013 dengan ditanda tangani oleh Kepala RSUD Demang Sepulau Raya dr. EMMY WAHYUNI, Msi,Med,SpPK Nip.197409082002122008. Dengan kesimpulan dari hasil analisa Test Urine atas nama Terdakwa DESI RAFIANI Binti M. SUFI terbukti mengandung senyawa Narkoba Jenis Methamphetamine (+) Positif dan terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat d rumah SENANG Bin SUJONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama sama dengan NUGROHO DWI HARMOKO Bin Drs. SUYOKO (dalam berkas terpisah) yaitu di SB 6 Kampung Tanjung harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabbupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari senin Tanggal 07 Januari 2013 berawal ketika Terdakwa sedang main kerumah SENANG Bin SUJONO (dalam berkas terpisah) bersama dengan NUGROHO DWI HARMOKO Bin Drs. SUYOKO (dalam berkas terpisah) kemudian saksi SENANG Bin SUJONO membuat alat hisap sabu sabu selanjutnya sabu sabu digunakan dengan cara sabu sabu dimasukkan kedalam kaca bening / pirek lalu sabu sabu di baker menggunakan korek api, serta mengeluarkan asap kemudian asap di hisap dengan menggunakan pipet secara perlahan dan secara bergantian sebanyak kurang lebih 4(empat) kali, dengan cara mengeluarkan asapnya dan tidak di telan. Dan Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu sabu yaitu badan terasa segar;

Bahwa berdasarkan hasil Test Urine Pemeriksaan Narkoba No. 441/744/LAB-RSUD-DSR/I/2013 dengan ditanda tangani oleh Kepala RSUD Demang Sepulau Raya dr. EMMY WAHYUNI, Msi,Med,SpPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip.197409082002122008. Dengan kesimpulan dari hasil analisa Test Urine atas nama Terdakwa DESI RAFIANI Binti M. SUFI terbukti mengandung senyawa Narkoba Jenis Methamphetamine (+) Positif dan terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di sumpah sesuai dengan Agamanya yang keterangannya dipersidangan sebagai berikut ;

1. **Saksi JULIUS NAINGGOLAN**, di depan persidangan dan di bawah sumpah, yang pada intinya menerangkan:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terlebih dahulu bersama dengan anggota Polsek Kalirejo karena awalnya saksi bersama dengan anggota Polsek kalirejo melakukan razia, kemudian ditangkap CHAIDIR dan Terdakwa DESI RAFIANI Binti SUFI namun terdakwa belum ditetapkan sebagai tersangka karena keterkaitannya dalam penyalahgunaan narkotika golongan I, kemudian dilakukan pengembangan dari penangkapan Terdakwa DESI RAFIANI, kemudian di tempat berbeda saksi JOKO SUDARYOKO mendapatkan laporan dari warga bahwa di rumah saksi SENANG Bin SUJONO (dalam berkas terpisah) menyimpan, memiliki, menguasai dan memakai narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013, saksi SENANG Bin SUJONO ditangkap di rumahnya di Kamp. Tanjung Harapan Kec. Seputih Banyak Kab Lampung Tengah, dan dari dalam rumah saksi SENANG Bin SUJONO ditemukan 14 (empat belas) bungkus kecil sabu-sabu yang menurut keterangan saksi SENANG Bin SUJONO adalah milik terdakwa yang dibelinya dari KANJENG SEBAI (DPO) dan dititipkan pada saksi SENANG Bin SUJONO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi SENANG Bin SUJONO, pada tanggal 07 Januari 2013 jam 22.00wib terdakwa dan saksi NUGROHO DWI HARMOKO datang ke rumah saksi SENANG Bin SUJONO untuk menggunakan sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa dan dipakai secara bersama-sama ;
- Bahwa berdasarkan hasil Test Urine Pemeriksaan Narkoba No. 441/744/LAB-RSUD-DSR/I/2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Lab RSUD Demang Sepulau Raya dr. EMMY WAHYUNI, Msi,Med,SpPK Nip.197409082002122008. Dengan kesimpulan dari hasil Analisa Pemeriksaan Hasil Test Urine atas nama terdakwa DESI RAFIANI Binti M SUFI, terbukti mengandung senyawa Narkoba jenis **Methamphetamine (+) Positif** dan terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

2. Saksi **JOKO SUDARYOKO Bin M. JAMAL**, menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013, saksi SENANG Bin SUJONO ditangkap di rumahnya di Kamp. Tanjung Harapan Kec. Seputih Banyak Kab Lampung Tengah, dan dari dalam rumah saksi SENANG Bin SUJONO ditemukan 14 (empat belas) bungkus kecil sabu-sabu yang menurut keterangan saksi SENANG Bin SUJONO adalah milik terdakwa yang dibelinya dari KANJENG SEBAI (DPO) seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan dititipkan pada saksi SENANG Bin SUJONO untuk dipakai bersama-sama
 - Bahwa senin malam tanggal 07 Januari 2013 jam 17.00wib menurut keterangan saksi SENANG Bin SUJONO, memakai sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa DESI RAFIANI Binti M. SUFI dan terdakwa di rumah saksi SENANG Bin SUJONO, dan yang membuat bong adalah saksi SENANG Bin SUJONO dan terdakwa
 - Bahwa berdasarkan hasil Test Urine Pemeriksaan Narkoba No. 441/744/LAB-RSUD-DSR/I/2013 dengan ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Lab RSUD Demang Sepulau Raya dr. EMMY WAHYUNI, Msi,Med,SpPK Nip.197409082002122008. Dengan kesimpulan dari hasil Analisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Hasil Test Urine atas nama terdakwa DESI RAFIANI Binti M SUFI, terbukti mengandung senyawa Narkoba jenis **Methamphetamine (+) Positif** dan terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi NUGROHO DWI HARMOKO Bin Drs. SUYOKO (alm)**, di depan persidangan dan di bawah sumpah, yang pada intinya menerangkan:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan terdakwa dan saksi SENANG Bin SUJONO yaitu pada hari Senin jam 22.00wib di rumah saksi SENANG Bin SUJONO yang beralamatkan di SB.6 Kamp. Tanjung Harapan Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah
- Bahwa awalnya saksi yang sedang nge Pam mengunjungi rumah kakak ipar terdakwa, dan tak lama kemudian terdakwa datang dan mengajak untuk mengunjungi rumah saksi SENANG Bin SUJONO, kemudian sesampainya di rumah saksi SENANG Bin SUJONO, saksi dipersilahkan masuk oleh istri saksi SENANG Bin SUJONO, dan bersama-sama dengan terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengobrol-ngobrol, dan tak lama saksi meminta izin kepada saksi SENANG Bin SUJONO untuk meminjam kamar mandi untuk mandi, kemudian setelah keluar dari kamar mandi dan melihat terdakwa dan saksi SENANG Bin SUJONO sedang menghisap sabu-sabu secara bergantian, kemudian saksi sempat menegur namun tidak digubris oleh terdakwa dan saksi SENANG Bin SUJONO, dan kemudian saksi dibujuk oleh terdakwa dengan mengatakan "*hanya doping, enggak bahaya untuk obat lelah biar enggak gampang marah*", karena setelah ini rencananya saksi akan melanjutkan untuk ke arah GPM, lalu karena merasa tidak enak dan timbulah keinginan untuk mencoba sabu-sabu tersebut, setelah menggunakan sabu-sabu yang dirasakan badan terasa segar
- Bahwa saksi tidak melaporkan karena saksi berteman baik dengan terdakwa dan saksi SENANG Bin SUJONO, dan saksi menggunakan sabu-sabu baru sekali, dan saksi baru 3 (tiga) kali bertemu dan main ke rumah saksi SENANG bin SUJONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sabu-sabu sebanyak 14 (empat belas) paket tersebut adalah milik siapa, karena saksi hanya menggunakan sabu-sabu yang ditawarkan oleh terdakwa dan saksi SENANG Bin SUJONO
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan UPTD BALAI LAB KESEHATAN Dinas Kesehatan Prov. Lampung Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab 10.B/HP/I/13 , yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala UPTD Badan Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung, Kasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dra. Meutia Syafar, M.KM Nip.196511271998032002 bahwa barang bukti 1(satu) tabung plastic yang berisi darah milik terdakwa NUGROHO DWI HARMOKO Bin Drs SUYOKO, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sampel darah disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis adalah Positif (+) **Amfetamina** dan terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

4. Keterangan Saksi **SENANG Bin SUJONO**, di depan persidangan dan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira jam 22.00wib saksi bersama-sama dengan saksi NUGROHO DWI HARMOKO Bin Drs SUYOKO dan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di rumah saksi yaitu di SB 6 Kamp tanjung Harapan Kec Seputih Banyak Kab Lampung Tengah
 - Bahwa awalnya saksi NUGROHO DWI HARMOKO Bin Drs SUYOKO datang ke rumah saksi bersama-sama dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi untuk memakai sabu-sabu bersamaan, yang pada saat itu NUGROHO DWI HARMOKO Bin Drs SUYOKO sedang berada didalam kamar mandi, kemudian NUGROHO DWI HARMOKO Bin Drs SUYOKO keluar dari kamar mandi ketika saksi dan terdakwa sedang memakai sabu-sabu, dan awalnya saksi NUGROHO DWI HARMOKO Bin Drs SUYOKO menolak untuk memakai sabu-sabu namun saksi NUGROHO DWI HARMOKO Bin Drs SUYOKO dibujuk / dirayu oleh terdakwa untuk memakai sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat alat hisap sabu-sabu yaitu terdakwa bersama-sama dengan saksi NUGROHO DWI HARMOKO Bin Drs SUYOKO, dan cara menggunakan sabu-sabu yaitu awalnya saksi memasukkan Kristal sabu-sabu ke dalam kaca bening / pirek lalu saksi bakar untk mencairkan dengan menggunakan pipet menyedot sabu-sabu dengan mulut, kemudian asap hasil pembakaran sabu-sabu dihisap kemudian dikeluarkan lagi hingga merasa cukup, kemudian dilakukan secara bergiliran
- Bahwa setelah sabu-sabu digunakan kemudian terdakwa menitipkan 14 (empat belas) paket kecil kepada saksi yang katanya untuk digunakan kembali nanti, kemudian oleh saksi 14 (empat belas) paket bungkus kecil sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam lemari di dalam kamar rumah saksi SENANG Bin SUJONO

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa selain mengajukan saksi saksi, Penuntut Umum terlah pula memngajukan bukti bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol warna putih
- 1(satu) kaca bening / pirek
- 14 (empat belas) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 1,54 gr

Menimbang bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa **DESI RAFIANI Binti M. SUFI** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 22.00wib di rumah saksi SENANG Bin SUJONO dengan alamat di Sb.6 Kamp Tanjung Harapan Kec Seputh Banyak Kab. Lampung Tengah, terdakwa bersama dengan saksi SENANG Bin SUJONO, dan saksi NUGROHO DWI HARMOKO Bin Drs SUYOKO menggunakan sabu-sabu milik saksi yang saksi titipkan kepada saksi SENANG Bin SUJONO sebanyak 14 (empat belas) paket kecil
- Bahwa sabu-sabu sebanyak 14 (empat belas) paket kecil tersebut adalah milik terdakwa yang saksi beli dari KANJENG SEBAI (DPO) dengan harga Rp 1.600.000,- (Satu Juta Enam ratus Ribu Rupiah) yang saksi beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pagi harinya yaitu pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 untuk dipakai oleh terdakwa

- Bahwa terdakwa memakai sabu-sabu di rumah saksi SENANG Bin SUJONO bersama dengan saksi NUGROHO DWI HARMOKO Bin Drs SUYOKO, dan yang membuat bong yaitu terdakwa bersama dengan saksi SENANG Bin SUJONO, dan sabu-sabu diambil dari salah satu dari 14 (empat belas) paket kecil tersebut, kemudian bong dibuat oleh saksi SENANG Bn SUJONO dan kemudian dipergunakan secara bersamaan, awalnya saksi NUGROHO DWI HARMOKO Bin Drs SUYOKO sempat menolaknya namun oleh terdakwa dibujuk dengan berkata "*hanya doping, untuk obat lelah*" pada akhirnya saksi NUGROHO DWI HARMOKO Bin Drs SUYOKO ikut memakai sabu-sabu
- Bahwa caranya yaitu terdakwa bersama saksi SENANG Bin SUJONO membuat alat hisap sabu-sabu terlebih dahulu, kemudian setelah alat hisap/bong jadi, lalu kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam bong yang tadi dibuat setelah itu sabu-sabu dimasukkan ke dalam pirek secukupnya, kemudian dibakar dan dihisap menggunakan pirek secara perlahan dan bergantian, dan yang dirasakan adalah badan tersa segar setelah memakainya
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi NUGROHO DWI HARMOKO Bin Drs SUYOKO sudah 3 (tiga) bulan lamanya, dan hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas teman

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, terdapat persesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim memperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 22.00wib di rumah saksi SENANG Bin SUJONO dengan alamat di Sb.6 Kamp Tanjung Harapan Kec Seputh Banyak Kab. Lampung Tengah, terdakwa bersama dengan saksi SENANG Bin SUJONO, dan saksi NUGROHO DWI HARMOKO Bin Drs SUYOKO menggunakan sabu-sabu milik saksi yang saksi titipkan kepada saksi SENANG Bin SUJONO sebanyak 14 (empat belas) paket kecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sabu-sabu sebanyak 14 (empat belas) paket kecil tersebut adalah milik terdakwa yang saksi beli dari KANJENG SEBAI (DPO) dengan harga Rp 1.600.000,- (Satu Juta Enam ratus Ribu Rupiah) yang saksi beli pada pagi harinya yaitu pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 untuk dipakai oleh terdakwa
- Bahwa benar terdakwa memakai sabu-sabu di rumah saksi SENANG Bin SUJONO bersama dengan saksi NUGROHO DWI HARMOKO Bin Drs SUYOKO, dan yang membuat bong yaitu terdakwa bersama dengan saksi SENANG Bin SUJONO, dan sabu-sabu diambil dari salah satu dari 14 (empat belas) paket kecil tersebut, kemudian bong dibuat oleh saksi SENANG Bin SUJONO dan kemudian dipergunakan secara bersamaan, awalnya saksi NUGROHO DWI HARMOKO Bin Drs SUYOKO sempat menolaknya namun oleh terdakwa dibujuk dengan berkata "*hanya doping, untuk obat lelah*" pada akhirnya saksi NUGROHO DWI HARMOKO Bin Drs SUYOKO ikut memakai sabu-sabu
- Bahwa benar caranya yaitu terdakwa bersama saksi SENANG Bin SUJONO membuat alat hisap sabu-sabu terlebih dahulu, kemudian setelah alat hisap/bong jadi, lalu kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam bong yang tadi dibuat setelah itu sabu-sabu dimasukkan ke dalam pirek secukupnya, kemudian dibakar dan dihisap menggunakan pirek secara perlahan dan bergantian, dan yang dirasakan adalah badan tersa segar setelah memakainya
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi NUGROHO DWI HARMOKO Bin Drs SUYOKO sudah 3 (tiga) bulan lamanya, dan hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas teman

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di Dakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua** Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat diatas ,maka setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan-dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini ,serta melihat persesuaian antara keterangan saksi-saksi , Terdakwa, barang bukti maupun bukti petunjuk dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih mendekati dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu;

1. Barang siapa;
2. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Tentang Unsur barang siapa;

Menimbang Bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur barang siapa adalah subyek hukum siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya

Menimbang Bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa **DESI RAFIANI Binti M. SUFI** yang diajukan kepersidangan dan dalam persidangan telah terbukti sesuai dengan identitas terdakwa dan sesuai dengan keterangannya sendiri sehingga tidak terjadi *error in persona*.

Menimbang Bahwa didalam persidangan juga terungkap dan secara nyata terdakwa terbukti secara fisik maupun mentalnya serta tidak dibawah pengampuan, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta ditemui adanya alasan penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Unsur Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar di luar KUHP dengan komentarnya hal.209). Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa Pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 22.00 wib, berawal ketika terdakwa sedang main ke rumah SENANG Bin SUJONO (dalam berkas terpisah) bersama dengan NUGROHO DWI HARMOKO (dalam berkas terpisah) kemudian saksi SENANG Bin SUJONO membuat alat hisap sabu-sabu selanjutnya sabu-sabu digunakan dengan cara, sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca bening/pirek lalu sabu-sabu dibakar menggunakan korek api, serta mengeluarkan asap kemudian asap dihisap dengan menggunakan pipet secara perlahan dan secara bergantian sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, dengan cara mengeluarkan asapnya dan tidak ditelan. Dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu-sabu yaitu badan terasa segar.

Menimbang bahwa saat Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut tanpa izin dari yang berwenang dan bukan pasien yang mengalami sakit yang sedang dalam perawatan ataupun pengobatan ;

Menimbang bahwa Sabu Sabu mengandung zat kimia Methamphetamine yang menurut Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk Daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Test Urine Pemeriksaan Narkoba No. 441/744/LAB-RSUD-DSR/I/2013 dengan ditanda tangani oleh Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instalasi Lab RSUD Demang Sepulau Raya dr. EMMY WAHYUNI, Msi, Med, SpPK Nip.197409082002122008. Dengan kesimpulan dari hasil Analisa Pemeriksaan Hasil Test Urine atas nama terdakwa DESI RAFIANI Binti M SUFI, terbukti mengandung senyawa Narkoba jenis **Methamphetamine (+) Positif** dan terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan seluruh perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena itu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat maksud daripada putusan ini Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap selama pemeriksaan di persidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap masuk dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika

Hal-hal yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa :

1. 1 (satu) buah botol warna putih
2. 1 (satu) buah kaca bening pirek
3. 14 (empat belas) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih berisi sabu sabu

akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L

I-----

1. Menyatakan terdakwa **DESI RAFIANI Binti M. SUFI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada didalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah
botol warna
putih
- 1 (satu) buah
kaca bening
pirek
- 14 (empat
belas)
bungkus
plastic bening
berisi kristal
warna putih
berisi sabu
sabu

Di gunakan dalam berkas perkara SENANG Bin SUJONO

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Selasa**, tanggal **07 Mei 2013**, oleh kami **:IMELDA MERLINA SANI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H.,M.Hum.** dan **FIRLANA TRISNILA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, Tanggal **14 Mei 2013** itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **RUSDIANA SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh : **VENNY PRIHANDINI,SH.,MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H.,M.Hum.
SANI, S.H.,M.H..

IMELDA MERLINA

FIRLANA TRISNILA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RUSDIANA SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)